

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu (*comprehensive way of live*). Dan memberikan panduan yang dinamis dan luas terhadap semua aspek kehidupan termasuk dalam sektor bisnis dan transaksi.¹ Islam juga mengandung ajaran yang konprehensif dan sempurna. Tidak ada aspek muamalah, khususnya ekonomi Islam namun mencakup pula masalah hubungan antar sesama manusia dengan makhluk lainnya termasuk dengan alam dan lingkungan. Jadi islam adalah suatu cara hidup. *Way of life* yang membimbing seluruh kehidupan manusia dan seluruh ajaran Islam tersebut di arahkan untuk mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. Islam merupakan ajaran yang lengkap menyeluruh dan sempurna yang mengatur tata cara kehidupan untuk manusia baik ketika beribadah maupun ketika berinteraksi dengan lingkungan.² Sebagai sebuah ajaran yang lengkap, Islam memberikan petunjuk atas semua aktivitas manusia termasuk ekonomi. dalam menjalankan sebuah usaha (bisnis), sementara bisnis yang berlandaskan etika islam, bersumber dari Alquran hadist yang harus menjadi prioritas utama, dalam setiap langkah bisnis.

Agen atau distributor juga bisa di bentuk dengan model broker atau makelar penjualan dengan misi tertentu. Dimana agen atau distributor hanya

¹ Muhammad syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Pabrik* (Jakarta: Gema insani, 2001), cet ke-1, hlm.5

² Andrianto, M Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*

sebagai perantara saja antara penjual dan pembeli. Transaksi jual beli yang terjadi tetap antara penjual dan pembeli bukan antara penjual dengan makelar atau pembeli dengan makelar. Dalam jasanya mempertemukan penjual dan pembeli ini. Seorang makelar memperoleh fee atau komisi. Praktik makelar (*samsarah*) secara umum hukumnya adalah boleh berdasarkan hadis Qays bin Abi Ghurzah al-Kinani. Yang menyatakan: *“kami biasa membeli beberapa barang di Madinah. Dan biasa menyebut diri kami dengan samsarah (bentuk plural dari samsar. Makelar), kemudian Rasulullah keluar menghampiri kami, dan menyebut dengan nama yang lebih baik dari pada sebutan kami. Beliau menyatakan: wahai para pedagang sesungguhnya jual beli itu selalu di hinggapi dengan kelalaian dan sumpah, maka bersihkanlah dengan sedekah”* (HR Ahmad, Tirmidzi, dan Al-Baihaqi).³ Tidak sah berjual beli dengan selain pemilik langsung suatu benda, kecuali orang tersebut menjadi wali (*al-wilayah*) atau wakil.

Wali (*al-wilayah*) adalah bila benda itu di miliki oleh seseorang kecil, baik yatim atau bukan, maka walinya berhak untuk melakukan transaksi atas benda milik anak itu. Sedangkan yang di maksud dengan wakil adalah seseorang yang mendapat mandate dari pemilik barang untuk menjualnya kepada pihak lain. Adapun transaksi dengan penjual yang bukan wali atau wakil, maka transaksi itu batal, karena pada hakikatnya dia bukan pemilik barang yang berhak untuk menjual barang tersebut.⁴ Makelar merupakan perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli) atau perantara penjual dan pembeli untuk mempermudah jual

³ Ahmad Tirmidzi. Al-Baihaqi. Hadist Dari Qays bin Abi Ghurzah al-Kinani,

⁴ Ahmad Sarwat, *fiqh jual beli* (Jakarta selatan, 2018) hlm, 27

beli, Pratik makelar dalam jual beli sepeda yaitu penjual memberikan kuasa sepenuhnya kepada makelar untuk memnjualkan sepeda karena penjual tidak ingin repot dengan segala sesuatunya, biasayan penjual hanya ingin langsung mendapat harga penjualan bersih tanpa di potong dengan biaya biaya, seorang pedagang atau perantara (makelar) selain berkedudukan perantara dan penjual bisa juga sebagai pihak sebagai pembeli,⁵ upah seorang makelar atau perantara boleh dari penjual, boleh juga dari pembeli. Tergantung aturan yang berlaku di masyarakat. Jika dia di minta penjual untuk memasarkan barang. Maka pada asalnya beban biaya makelar menjadi tanggung jawab penjual. Sebaliknya, ketika pembeli yang di minta untukdi carikan sepeda ke makelar, maka biaya makelar di tanggung pembeli, namun pendapat yang lebih tepat bahwa upah makelar bisa saja di bebaskan ke penjual ataupun pembeli, tergantung kesepakatan atau aturan yang berlaku di masyarakat, karaena yang mendapat manfaat dari makelar tidak hanya penjual namun pembeli juga bisa mendapatkannya, dan terkadang ada biaya tambahan yang perlu di bebaskan ke pembeli di luar harga objek. dan selama pembeli ridha.

Ini di bolehkan Penjual boleh menaikkan harga barang untuk menutupi biaya makelar tanpa harus memberi tahu pembeli. Dengan ketentuan, penambahan itu masih terhitung normal.⁶ Di tengah masyarakat zaman sekarang ini ada kebutuhan yang sangat mendesak terhadap profesi makelar, marketing. Atau pemasaran (*simsar*). Pada dasarnya pekerjaan yang di berikan upah itu haruslah pekerjaan yang jelas ukuran dan kadarnya dan upahnya juga harus jelas dengan nominal yang jelas di awal akad. Ketentuan

⁵ Sopyan, yaman. " Analisis Pratik makelar dalam jual beli sepeda motor , (*jurnal ilmiah Al tsarwah*), (2019. Hlm. 16.)

⁶ Ammi Nur Baits, *pasar muslim dan dunia makelar*, muamalah publishing, hlm, 272-276

kelas yang seperti itu tidak ada dalam pekerjaan atau profesi di atas, makelar yang professional bisa saja memperoleh keuntungan dua kali lipat yang di peroleh seorang makelar berasal dari hal hal berikut ini.⁷ *Pertama*, penjualan barang diatas harga yang ditetapkan pemilik barang, *kedua* jasa yang diperoleh dari penjual *ketiga* jasa yang di peroleh juga dari pembeli yang menggunakan jasa seorang makelar tentu mendatangkan untung atau rugi.berikut beberapa keuntungan jika menggunakan jasanya. *Pertama* waktu yang di perlukan untuk menjual atau membeli lebih cepat. *Kedua* Proses lebih mudah karena segala sesuatu di urus oleh makelar. *Ketiga* Hemat tenaga karena tidak perlu hilir-mudik menawarkan atau mencari yang di inginkan.

Namun memilih makelar pun perlu hati hati. Ada baiknya jika makelar tersebut sudah di kenal sehingga dapat mengurangi kerugian pembeli atau penjual oleh makelar yang tidak jujur, karena ketidakjujuran makelar akan menimbulkan beberapa kerugian.⁸ Meskipun secara umum makelar itu pantas untuk di benci, namun ternyata profesi makelar masih saja dibutuhkan. Cukup banyak transaksi perdagangan yang di lakukan melalui makelar. Memang belum adda penelitian yang menghitung. Lebih banyak mana trasaksi melalui makelar di bandingkan dengan trasaksi langsung. Namun keberadaan makelar dalam kehidupan sehari hari sering kita rasakan. Trasaksi yang di lakukan melalui makelar mendominasi trasaksi perdagangan makelar tetap di butuhkan karena padda saat ini sulit para

⁷ M. Pudjihadjoo, Nur Faizin Muhith, *Kaidah-Kaidah Fiqh Untuk Ekonomi Islam*, (Malang, 2019), cet ke-1, Hlm.99

⁸ Drs. Boentanto. *Kiat sukses jual-beli mobil* . (Jakarta, 2005), cet ke-1.hlm.43-44

penjual untuk menjual langsung ke pembeli tanpa melalui jasa makelar.⁹ Hukum makelar atau perantara menurut pandangan fukaha tidak bertentangan dengan syariat hukum Islam. Ibnu sirin, Atha Ibrahim dan hasan memandang bahwa masalah makelar atau perantara ini tidak apa-apa. Sejalan dengan pandangan fukaha tersebut. Apabila kembali pada aturan pokok, maka pekerjaan makelar tidak terlarang (mubah) karena tidak adda nash yang melarangnya.

Menurut Sayyid Sabiq perantara (*simsar*) adalah orang orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli dapat lebih mudah dalam bertransaksi, baik dalam bentuk jasa atau barang. Menurut Hamzah Yakup Samsarah (makelar) adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan jika pemakelaran tersebut memberikan mudarat dan mengandung kezaliman terhadap pembeli. dan jikka pemakelaran tersebut juga memberikat mudarat dan mengandung kezaliman terhadap penjual.¹⁰ Bentuk akad yang di gunakan dalam Pratik kemakelaran adalah berbentuk akad wakalah (perwakilan) yaitu mewakilkan atau menyerahkan suatu pekerjaan atau urusan kepada orang lain. Dan gambaran transaksi tersebut sebagai berikut, dua belah pihak melakukan kesepakatan. Yaitu pihak makelar menyewakan jasa tenaganya kepada piha lainnya (pembeli dan penjual). Dengan cara ketika habis masa sewa yaitu barang yang di cari sudah di dapatkan. Pada bentuk pembayaran tidak dengan menggunakan *uang panjer* atau uang muka. Melainkan ketika selesai kesepakatan maka di ikuti pula dengan transaksi seperti pembayaran dari

⁹ Budhi Wibowo, *di benci tapi di rindu sukses sebagai perantara*. (Jakarta. 2010), cet ke-1, hlm.14

¹⁰ Isnaini harahap. *Hadis hadis ekonomi*, (Jakarta, 2017) cet ke2, hlm, 174-175

pembeli kepada penjual dan di serahkan sepeda motor dari penjual kepada pembeli. Serta upah bagi makelar.¹¹

Dalam peristiwa bisnis ada yang namanya Transaksi baik yang bersifat ekonomis dan non ekonomis. Penyeleksian data yang relevan dapat dilakukan terhadap transaksi yang mempunyai nilai ekonomi, yaitu trasaksi yang dapat diukur dengan nilai dan bentuk uang dan memengaruhi persamaan akuntansi.¹²

Adapun cara keuntungan yang diambil oleh makelar dalam transaksi sepeda motor yang ada di kolpajung, di tambah dengan banyak nya keperluan masyarakat dalam bertransportasi dengan menggunakan kendaraan seperti sepeda motor mobil dan lain-lain. Transaksi yang ditawarkan oleh makelar sangat mudah.. Terutama dalam pemakelaran..penjualan atau pembelian sepeda motor baru dan motor bekas.sepeda motor bekas di pasar Kolpajung ada beberapa tahapan yang harus dilalui pembeli dan penjual yaitu setiap orang yang ingi membeli atau menjual tinggal datang ke pasar kolpajung yang nantinya langsung di tanyain oleh para makelar. Untuk memulai transaksi, biasanya pembeli saling bernegosiasi harga dengan makelar. Biasanya bernegosiasi harga ini pembeli sama makelar di ajak ke tempat yang agak jauh dari pemilik sepeda tersebut, supaya pemilik sepeda tersebut tidak mengetahui harga yang di pasang oleh makelar dan keuntungan yang akan di peroleh makelar dalam penjualan sepeda tersebut, setelah negosiasi antara pembeli dan makelar cocok maka pembeli lansung memberikan uangnya kepada makelar, dan makelar pun memberikan uang

¹¹ Sopyan, yaman. ,, " Analisis Pratik samsarah (makelar) dalam jual beli sepeda motor di kabupaten bone"" jurnal ilmiah Al Tsarwah , (oktober,2016). Hlm .27-28

¹² Hisar Pangaribuan,*Pengantar Akuntansi*,(Cipta Media Nusantara 2022),Hlm.34

nya kepada pemilik barang dengan harga yang telah di pasang di awal. Maka di sini lah makelar mendapatkan fee dari penjual dan pembeli.

Oleh karena itu, peneliti ingin memahami lebih dalam dan melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pratik Makelar Dalam Transaksi Sepeda Motor di Pasar Kolpajung Dalam Persepektif Ekonomi Islam”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang di kemukakan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat di fokuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pratik makelar dalam melakukan transaksi sepeda motor di pasar Kolpajung Pamekasan ?
2. Bagaimana Pratik makelar dalam melakukan transaksi dipasar Kolpajung dalam perspektif ekonomi islam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui bagaimana Pratik makelar dalam melakukan transaksi sepeda motor di pasar kolpajung.
- 2 Untuk mengetahui bagaimana Pratik makelar dalam melakukan transaksi di pasar kolpajung dalam perspetif ekonomi islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan mempunyai dua nilai kegunaan, yaitu nilai guna secara teoritis dan praktis. Secara teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan bacaan serta sebagai referensi yang dapat memperluas daya pikir dan wawasan yang luas dalam dunia ilmu pengetahuan. Serta memberikan bukti empiris tentang analisis praktik makelar dalam transaksi sepeda menurut perspektif ekonomi Islam. Sedangkan secara praktis. Penelitian ini dapat memberikan kegunaan praktis pada beberapa kalangan. Antara lain:
2. Sebagai suatu pedoman terhadap perkembangan Agama Islam baik bagi kalangan masyarakat agar mengetahui cara dalam bertransaksi yang benar sesuai ajaran agama Islam
3. Penelitian ini diharapkan supaya menjadi landasan dalam menghadapi permasalahan yang sering muncul. Khususnya dalam permasalahan Praktik makelar dalam bertransaksi sepeda.
4. Sebagai acuan untuk meningkatkan pengetahuan terutama bagi peneliti selanjutnya yang hampir sama dengan topic ini bagi para pelaku bisnis sepeda motor melalui pemakelaran
5. Sebagai persyaratan terakhir dalam memperoleh gelar (S-1) di Institut Agama Islam Negri Madura.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai maksud dari judul penelitian ini, maka perlu kiranya peneliti merumuskan definisi istilah yang

terdapat dalam judul penelitian. Ada beberapa istilah yang perlu peneliti definisikan, antara lain:

1. Analisis adalah langkah pertama dari proses perencanaan. Melakukan evaluasi terhadap kondisi yang berkaitan dengan alasan-alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul.
2. Pratik adalah suatu sikap yang belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan atau (*overt behaviour*). Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan yang nyata maka diperlukannya sebuah faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan.
3. Makelar atau samsarah adalah pedagang perantara yang berfungsi untuk mempermudah dalam menjual belikan barang orang lain dengan cara mengambil keuntungan dari dua belah pihak tanpa menanggung resiko
4. Transaksi adalah pertemuan antara dua belah pihak (penjual atau pembeli) yang saling menguntungkan dan melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam, dan lainnya atas dasar keinginan masing-masing atau atas dasar ketetapan hukum yang berlaku
5. Ekonomi Islam merupakan suatu ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar mendapatkan kewajibannya kepada Allah dan juga kepada masyarakat.

Maka dari uraian di atas maksud dari penelitian dengan judul Analisis Pratik makelar dalam transaksi sepeda menurut perspektif ekonomi

islam adalah untuk mengetahui cara bertransaksi menggunakan jasa kemakelaran dalam pandangan ekonomi islam.

F. Kajian Terdahulu

Adapun sebagai pertimbangan maka peneliti men cantumkan hasil persamaan dari hasil peneliti sebelumnya yang mana obyek serta subyek nya hampir sama dengan judul peneliti yang diangkat dengan tema sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fandi Ahmad dalam menyelesaikan skripsinya untuk mendapatkan gelar ES. Di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Dengan judul skripsi “*Analisis Hukum Islam Terhadap Fee Jual Beli Motor Bekas Di Desa Klangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik*” di dalam hasil penelitiannya jual beli motor bekas di desa klangonan kecamatan kebomas kabupaten gresik, dalam pemberian bonos atau fee yang di dapat makelar di desa klangonan kecamatan kebomas kabupaten gresik makelar menekan pihak penjual maupun pembeli untuk memberikan fee sebanyak banyaknya.
2. Penelitian yang dilalukan oleh Nur Wahid dalam menyelesaikan skripsinya di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.dengan judul skripsinya “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pratik Makelar Dalam Jual Beli Motor Bekas Di Forum Jual Beli Ponorogo*” yang dalam hasil penelitiannya,menggunakan media sosial sehingga mempermudah pembeli, dan mempermudah proses transaksi dalam

meraup suatu keuntungan khususnya dalam forum jual-beli di desa ponorogo.¹³

3. Penelitian yang dilakukan oleh Taufiqurrahman dalam menyelesaikan skripsinya di Universitas UIN Alauddin Makassar "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pratik Sepeda motor Bekas Di Desa Tindang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa*" dalam hasil penelitiannya menunjukkan bentuk-bentuk kemakelaran dan juga Pratik yang di lakukan oleh makelar. Dampak positif dan dampak negative, akad yang terjadi dalam kegiatan jual beli sepeda motor yang di lakukan oleh makelar dan para pengguna jasa makelar. Dalam praktiknya yaitu dengan menggunakan transaksi yang cukup mudah dengan sebuah ucapan.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Fandi Ahmad d	Analisis Hukum Islam Terhadap Fee Jual Beli Motor Bekas Di Desa Klangonan Kecamatan	-Sama-sama meneliti jual belimotor bekas -Sama-sama menggunakan metode e kualitatif	-Saudara Fandi Ahmad berkenaan dengan hukum Islam terhadap fee jual beli -penulis sendiri berkenaan dengan

¹³ Nur Wahid, „*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pratik Makelar Dalam Jual Beli Motor Bekas Di Forum Jual Beli (Studi Kasus Di Desa Ponorogo)*“
Skripsi, (Ponorogo: Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo, 2019).

		Kebomas Kabupaten Gresik		Pratik makelar dalam transaksi sepeda motor di pasar kolpajung dalam perspektif islam
2	Nur Wahid	Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pratik Makelar dalam jual Beli Motor Bekas Di Forum Jual Beli Ponorogo	-Sama-sama meneliti tentang Pratik makelar dalam jual beli motor bekas -Sama-sama menggunakan metode kualitatif	-saudara Nur wahid berkenaan dengan tinjauan etika bisnis Islam terhadap Pratik makelar - penulis sendiri berkenaan dengan analisis Pratik makelar dalam transaksi jual beli sepeda motor di pasar kolpajung

3	Taufiqurrahman	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pratik Sepeda Motor Bekas Di Desa Tindang Kecamatan Bontonompo Selatan kabupaten Gowa	-Sama-sama menggunakan metode kualitatif	-saudara Taufiqurrahman berkenaan dengan tinjauan hukum Islam terhadap Pratik sepeda motor bekas - penulis sendiri berkenaan dengan analisis Pratik makelar dalam transaksi sepeda motor di pasar kolpajung
---	----------------	---	--	---